

Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online

Yahya Ziqra¹, Sunarmi², Mahmud Siregar³, Jelly Leviza⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: yahya.zikra95@gmail.com (CA)

Abstrak

Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Hukum Uni Eropa (EU) memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat dilindungi melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa data pribadi perlu mendapat perlindungan hukum, apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melindungi data pribadi dalam melakukan transaksi online, dan bagaimana perbandingan perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi online di Indonesia dengan Uni Eropa. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian, data pribadi sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi ataupun disalahgunakan saat melakukan transaksi online, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi data pribadi.

Kata Kunci: *General Data Protection Regulation, Data Pribadi, Transaksi Online.*

Abstract

Privacy is very important for individuals because basically a person must have a side of himself that others do not want to know and there will be a desire from the individual to protect his secrets. European Union (EU) law views personal data as any information relating to a living person that can be protected through the *General Data Protection Regulation* (GDPR). The purpose of this study is to find out why personal data needs legal protection, whether the laws and regulations in Indonesia have protected personal data in online transactions, and how the comparison of personal data protection in conducting online transactions in Indonesia with the European Union. This research method uses a descriptive normative juridical approach. The data used are secondary data collected by using library research techniques. All data were analyzed by qualitative data analysis method. Based on research, it is very important to protect personal data so that it is not easily exploited or misused when conducting online transactions, but the laws and regulations in Indonesia have not fully protected personal data.

Keywords: *General Data Protection Regulation, Personal Data, Online Transactions.*

Cara Sitasi:

Ziqra, Y, dkk., (2021), "Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No.2, Juni, Pages: 330-336

A. Pendahuluan

Perlindungan data pribadi adalah sebuah jawaban dari salah satu permasalahan hak privasi individu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Sehingga hak privasi bukan selalu data pribadi namun data pribadi adalah bagian dari hak privasi. Jika yang menjadi fokus pembahasannya adalah konsep perlindungan data pribadi maka hal itu akan mengarah pada penegakkan hak privasi. Dimulai dari alasan diwujudkan, perencanaan perlindungan, hingga implementasinya. Maka, pembahasan mengenai konsep adalah pembahasan yang sifatnya

sistematis dan mendasar yang dalam konteks ini adalah tentang apa itu perlindungan yang berobjek pada data pribadi.¹

Data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, E-KTP dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk pemantauan/spionase. Lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar palsu dan juga transaksi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi.²

Hukum Uni Eropa (EU) memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat diidentifikasi. Data pribadi dilindungi dengan cara apapun. Hukum Uni Eropa juga tidak mementingkan cara penyimpanan data tersebut, baik secara tertulis maupun secara digital. Pada intinya, semua data pribadi dilindungi melalui General Data Protection Regulation (GDPR).³

Dalam perkembangannya, khususnya pasca-amandemen konstitusi—UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA—Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 UU HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah; Mengapa data pribadi perlu mendapat perlindungan hukum? Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melindungi data pribadi dalam melakukan transaksi online? Dan Bagaimana perbandingan perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi online di Indonesia dengan Uni Eropa?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*),⁵ dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.⁶

¹<https://demajusticia.org> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

²Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.20 no. 2, 2018, hlm. 370.

³Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 4, (Desember 2018), hlm. 9.

⁴Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, “The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2, (2021): p. 244.

⁵Rahmat Ramadhani, “Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2, (2020): p. 33.

⁶Rahmat Ramadhani, “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1, (2020): p. 2.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Data Pribadi Dalam Perkembangan Teknologi, Komunikasi dan Informatika

Seiring dengan perkembangan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka transaksi juga demikian. Transaksi dalam perdagangan saat ini terdapat 2 (dua) cara yaitu transaksi perdagangan secara konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional dan transaksi perdagangan secara modern yang saat ini dikenal dengan *electronic commerce* atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer. Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa, "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Proses transaksi jual beli secara elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain dengan media internet dalam waktu yang tidak ada batas kapanpun juga dimanapun dan dilakukan dengan cara tidak perlunya *face to face* antara para pihak, mereka hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara para pihak. Namun, kegiatan bisnis perdagangan ini tetap sah jika masing-masing pihak telah sepakat tanpa diperlukannya pertemuan.⁷

Tumbuhnya startup digital ini juga telah memicu pengumpulan data pribadi konsumen secara besar-besaran, tidak hanya data pribadi, tetapi juga data perilaku (belanja/aktivitas) dari konsumen. Mengacu pada *term of services* sejumlah *e-commerce* di Indonesia, mereka mengumpulkan data pribadi konsumen. Bahkan, hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan oleh calon penggunaannya maka akan memaksa *user*-nya untuk memberikan akses ke data lainnya, misalnya akses identitas diri, daftar kontak, lokasi, SMS, foto/media/file. Sehingga, bila *user* betul-betul ingin menjalankan aplikasi tersebut tidak memiliki pilihan kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Sayangnya, belum adanya undang-undang Perlindungan Data Pribadi berakibat pada tidak adanya standardisasi prinsip perlindungan data, yang menyebabkan minimnya pengakuan terhadap *right of data subject*.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Di Indonesia masalah privasi belum menjadi masalah besar, terbukti dalam kehidupan sehari-hari ketika identitas seseorang dipergunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan komersial maka orang tersebut tidak melakukan penuntutan apa-apa. Kondisi sangat berbeda terjadi di luar negeri, dimana identitas pribadi seseorang seperti nama, alamat, tanggal lahir, status, merupakan informasi yang harus dilindungi dengan baik.⁸

Salah satu contoh penyalahgunaan identitas yang sering terjadi di Indonesia untuk kepentingan komersial adalah penjualan *data base* yang berisikan nama-nama siswa sekolah menengah umum yang baru lulus untuk kepentingan promosi perguruan tinggi swasta. Keadaan ini hampir setiap tahun terjadi tanpa ada yang mampu menghentikannya dikarenakan belum ada undang-undang yang mengaturnya.⁹

Berikut ini merupakan beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi :

Tabel I. Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi

No.	Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi	Contoh
1.	Penjualan data pribadi	Kasus penjualan data pribadi pengguna jasa transportasi online.
2.	Pembuatan akun palsu	Kasus pembuatan akun palsu yang bertujuan menghancurkan rumah tangga seseorang.
3.	Penipuan	Meretas akun media sosial seseorang dengan meminta sejumlah uang kepada kerabat atau teman orang tersebut.

Sumber : Diolah dari beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Adapun konsep dari penyalahgunaan data pribadi dapat dibedakan beberapa hal, yaitu :

⁷Desy Ary Setiawati dkk, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, vol.1, no.3, (Desember 2017), hlm. 35.

⁸Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 135.

⁹*Ibid.*

- a. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang yang meminta data pribadi. Contohnya yaitu seseorang berpura-pura menawarkan kenaikan limit kartu kredit, padahal seseorang itu hanya berpura-pura agar dapat mengetahui data pribadi orang yang ditawarkannya.
- b. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh perusahaan/provider dengan menjual data pribadi konsumennya. Contohnya yaitu seseorang mendapatkan pesan iklan ketika berada ditempat tertentu.
- c. Penyalahgunaan data yang pelakunya merupakan *hacker*. Contohnya yaitu kasus pembobolan data pribadi Sony Corp yang dilakukan sekelompok *hacker* yang melakukan pencurian data melalui jaringan playstation sony dan mencuri data lebih dari 77 juta *account*.

Adapun resiko kerugian yang bisa ditimbulkan oleh pemilik data pribadi dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik yaitu :¹⁰

- 1) Secara Teknis
 - a. Kurang terjaminnya keamanan dan realibilitas sistem, termasuk keamanan reabilitas standar dan protokol-protokol komunikasi;
 - b. Kurang memadainya infrastruktur dan *bandwith* telekomunikasi;
 - c. Bagi vendor memerlukan *web server* dan infrastruktur lainnya dan *server* jaringan.
- 2) Secara Hukum
 - a. Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum terpecahkan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah negara cenderung belum sempurna untuk dapat menjangkau beberapa permasalahan hukum seperti masalah terjadinya sengketa dalam perdagangan elektronik yang sifatnya lintas batas.
 - b. Keamanan dan privasi dalam perdagangan elektronik dapat merugikan pihak konsumen terutama dalam akses informasi pribadi konsumen.

Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara umum dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G juga memuat norma tentang perlindungan data pribadi.¹¹

3. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Dalam Melakukan Transaksi Online Di Indonesia Dan Uni Eropa

GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa, yang telah disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa.¹²

Uni Eropa adalah pasar yang sangat menarik bagi Indonesia karena merupakan pasar terbesar untuk pasar non minyak dan ekspor gas, dan juga investor Eropa telah terbukti menjadi salah satu investor yang paling stabil dan handal sebagai mitra Indonesia. Dengan kata lain, penting bagi Indonesia untuk memenuhi standar Uni Eropa mengenai perlindungan privasi dan data. Tidak hanya karena alasan

¹⁰Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 61. (Selanjutnya disebut buku II).

¹¹Lia Sautunnida, *Op. Cit*, hlm. 380.

¹²<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020

ekonomi, kebijakan privasi harus diperkenalkan juga sebagai bagian dari hukum tentang hak asasi manusia. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi adalah salah satu cara untuk menghormati hak ini.¹³

Berikut ini merupakan perbandingan pengaturan data pribadi yang ada di Indonesia dan Uni Eropa:

Tabel II. Perbandingan Pengaturan Data Pribadi yang Ada di Indonesia dan Uni Eropa

No.	Indonesia	Uni Eropa
1.	Di Indonesia terdapat dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian hak privasi, yang berbunyi “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi (<i>privacy rights</i>)”.	Uni Eropa terdapat pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka”.
2.	Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus belum sah untuk dibentuk, akan tetapi jika sudah dibentuk maka tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut akan mengikat semua pihak.	GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa.
3.	Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia juga memuat regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana.	Negara anggota Uni Eropa dapat memasukkan sanksi berupa hukuman pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR ke dalam undang-undang nasional mereka.
4.	Pada pasal 51 RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan ataupun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.	Pada pasal 9 GDPR, terdapat larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkapkan identitas ras , etnis , agama , keyakinan, data biometrik , data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum.
5.	Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi belum ada dimuat aturan mengenai adanya lembaga pengawas independen untuk melakukan pengawasan perlindungan data. Perlunya lembaga pengawas untuk mencegah konflik kepentingan, pengendali data tidak hanya lembaga privat. Ketiadaan lembaga independen bisa dianggap Indonesia tidak memenuhi syarat <i>adequate level of protection</i> .	Di tiap negara Uni Eropa harus menyediakan setidaknya satu badan publik untuk memastikan melakukan pengawasan implementasi regulasi ini, serta memberikan bantuan kepada pemilik data. Dalam pembentukannya, badan tersebut bisa dibentuk oleh pihak pemerintah secara transparan, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Seperti yang disebut pada pasal 53 GDPR, seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawasan perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberi jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital.

Sumber : Diolah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih belum terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi online. Tetapi, di Uni Eropa terdapat peraturan yang mengatur secara kompleks tentang data pribadi yaitu GDPR. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi agar masyarakat bisa terlindungi dari kejahatan-kejahatan ataupun tindakan yang bisa membuat mereka mengalami kerugian maupun celaka.

¹³*Ibid*, hlm. 92.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data pribadi perlu dilindungi karena data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Seperti di dalam perlindungan hak asasi manusia yang terletak pada pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak privasi” dianggap sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Menurut RUU Perlindungan Data Pribadi, definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. diperoleh pengusaha tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi data pribadi. Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena peraturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara umum.
3. Perbandingan perlindungan data pribadi antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam melakukan transaksi online yaitu:
 - a. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian hak privasi, yang terdapat di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Di Uni Eropa terdapat pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka”.
 - b. Penggunaan data pribadi dalam melakukan transaksi online salah satunya yaitu dengan melakukan pinjaman online melalui *peer to peer lending*. Cara kerja *peer to peer lending* salah satunya yaitu proses bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara *peer to peer lending* seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan. Hal tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan data itu oleh oknum pemberi pinjaman. Regulasi tersebut belum diatur secara jelas di Indonesia. Pada negara Uni Eropa ada larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas [ras](#), [etnis](#), [agama](#), keyakinan, data [biometrik](#), data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna, seperti yang dijelaskan pada pasal 9 GDPR.
 - c. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memuat regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana, akan tetapi RUU tersebut belum disahkan. Negara anggota Uni Eropa dapat memasukkan sanksi berupa hukuman pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR ke dalam undang-undang nasional mereka.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, E-KTP dan KK sangat penting hendaknya agar tidak mudah dieksploitasi ataupun disalahgunakan.
2. Sebaiknya pemerintah segera membuat regulasi hukum yang lebih khusus terkait dengan perlindungan data pribadi pada saat melakukan transaksi online dan menindak tegas terhadap pelanggaran data pribadi serta memberikan sanksi yang tegas pula.
3. Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi masih belum disahkan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah perlu memasukan sebagian peraturan-peraturan yang ada di dalam General Data Protection Regulation agar perlindungan data pribadi bisa lebih maksimal terlindungi.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Setyawati Fitri, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol.48, no.4 Desember 2018.
- H.S., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.
- <https://demajusticia.org> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210108121603-185-591120/bahaya-data-pribadi-yang-dicuri/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021.
- Kasemin, Kasiyanto, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mansyur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1.
- Rosadi, Sinta Dewi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Snead, McCarty, Steven S. & Hilby, Anne Titus. "Research Guide to European Data Protection Law" *Legal Research Series*. New York: Elsevier Inc. 2013.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Per dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.